

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEMBER PERDATA – PERBUATAN MELAWAN HUKUM 2025
PUTUSAN NOMOR : 127/PDT.G/2024/PN JMR
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEMBER TENTANG GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP BAWASLU RI, BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR, DAN BAWASLU KABUPATEN JEMBER

- Abstrak : Pengadilan Negeri Jember memeriksa dan memutus perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Mohammad Husni Thamrin, S.H., M.H. selaku Penggugat terhadap Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan Bawaslu Kabupaten Jember atas dugaan kelalaian dalam penanganan laporan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2024. Penggugat melaporkan adanya pelanggaran ketentuan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, namun Bawaslu Kabupaten Jember tidak menghadirkan penggugat sebagai saksi kunci. Penggugat menilai proses ini melanggar Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 *jo*. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 dan mengakibatkan kerugian hak konstitusional.
- : Dasar hukum putusan ini antara lain Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 angka 10, 16, dan 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.
- : Perkara bermula saat Penggugat merekam penggunaan mobil dinas berpelat merah yang diduga mengangkut alat peraga kampanye pasangan calon tertentu. Laporan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Jember, namun Penggugat tidak pernah dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi sebelum Bawaslu menyatakan tidak terdapat pelanggaran. Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember atas Perkara *a quo* Memutuskan (1) Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tentang Kompetensi Absolut; (2) Menyatakan Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang mengadili perkara ini; (3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).
- Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum tanggal 26 Februari 2025 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh panitera pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025.